ABSTRAK

Mala Rizka Ramadhana. 2022. *Studi Komparatif Hukum Wakaf dari Non-Muslim Menurut Empat Mazhab.* Skripsi, Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah, Pembimbing (I) Zainal Muttaqin, S.Ag, M.Ag (II) Hj. Inawati M Jainie Jarajap, Lc, MA.

Kata kunci: Wakaf, Non-Muslim, Mazhab.

Wakaf telah memerankan peran penting dalam kehidupan seperti dalam ibadah, pendidikan, sosial dan ekonomi. Seiring dengan perkembangan budaya dan pemikiran manusia, kehidupan antar umat berkembang ke arah yang lebih dinamis dan semangat toleransi yang tinggi, salah satunya seperti wakaf dari non-Muslim. Menenai wakaf dari non Muslim untuk syia Islam ada beberapa ulama mazhab yang berbeda pendapat.

Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum wakaf dari non-Muslim menurut empat mazhab, beserta alasan dan dasar dari pendapat ke empat mazhab tersebut.

Metode penelitian dalam skripsi ini adalah *Juridis Normatif*, bisa juga diartikan sebagai penelitian kepustakaan (*library resech)* bahan hukum penelitian yang digunakan berupa buku-buku sebagai sumber referensi kemudian disajikan secara deskriptif. Kemudian untuk memperoleh hasil dilakukan analisis komparatif.

Dari penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa menurut keempat mazhab bahwa wakaf dari non-Muslim sah hukumnya dengan terpenuhinya rukun dan syarat. Tetapi terdapat perbedaan pendapat pada hukum wakaf dari non Muslim yang ditujukan ke mesjid (syiar-syiar Islam). Menurut mazhab Hanafi dan mazhab Maliki bahwa wakaf non muslim untuk syiar Islam itu tidah dianggap sah, dengan alasan karna wakaf untuk syiar Islam itu bertujuan untuk pendekatan kepada Allah, juga dengan alasan menurut mereka bahwa wakaf itu ibadah menurut mereka dan menurut musim sendiri. Maka dengan itu wakaf dari non muslim untuk syiar slam tidak sah. Adapun menurut Mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali bahwa wakaf dari non muslim tetap sah walau ditujukan ke syiar Islam, dengan alasan bahwa wakaf ini diartikan sebagai sebuah pemberian, yang mana pemberian tidak dibatasi dan kebaikannya apapun yang dilakukannya didunia akan dibalas pula didunia. Sedangkan bagi seorang muslim yang berwakaf maka bernilai ibadah yang menjadi amal jariyah baginya.